

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan senjata tajam sangat bebas di Indonesia, masyarakat dapat dengan mudah dan bebas dalam memiliki senjata tajam itu sendiri, bebasnya peredaran senjata tajam tersebut dikarenakan senjata tajam tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat dan senjata tajam ini sendiri merupakan alat yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai alat penunjang untuk mempermudah kehidupan masyarakat, seperti halnya pisau digunakan untuk memotong daging, arit digunakan untuk petani bercocok tanam, dan masih banyak senjata tajam lainnya yang digunakan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Tetapi banyak oleh sekelompok atau suatu masyarakat Individu atau kelompok yang menyerang satu sama lain, termasuk sebagai suatu perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan secara fisik adalah situasi dimana seorang anak, remaja atau suatu kelompok secara langsung atau tidak langsung mengancam, melukai atau bahkan melakukan pembunuhan pada seorang anak, remaja atau kelompok lainnya.

Kepemilikan senjata tajam diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata penusuk dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal.¹ Pengawasan yang diatur oleh Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tidak membuat peredaran dan kepemilikan senjata tajam menjadi sulit akan tetapi semakin hari

¹ Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, Jurist-Diction Vol. 3 (5) 2020.

kepemilikan senjata tajam dan peredaran senjata tajam semakin marak dan bebas, contoh dari bebasnya peredaran senjata tajam ialah siapa saja dan dimana saja dapat membeli ataupun menjual senjata tajam tanpa adanya pengawasan.

Dari bebasnya peredaran tersebut, penyalahgunaan senjata tajam banyak sekali terjadi di Indonesia yang di mana senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum seperti halnya mengancam, tawuran, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia terkait penyalahgunaan senjata tajam ini kerap dilakukan oleh penegak hukum guna mengurangi intensitas disalahgunakannya senjata tajam.

Kasus-kasus tawuran sering terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan tidak menutup kemungkinan kota-kota yang lebih kecil juga melakukannya karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat khususnya di kalangan remaja Kota Sibolga, salah satu contoh kongkrit adalah dengan situs jejaring atau pertemanan Facebook, Twitter, dan Instagram yang sangat memudahkan mengenal teman baru dan juga bisa lebih mudah untuk merencanakan sesuatu. Memang sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.² Apalagi alat-alat yang biasa dilakukan para remaja ataupun pelajar dalam tawuran seperti busur anak panah, parang, celurit, pisau sangkur, golok, samurai dan alat-alat tajam lainnya. Kemudahan inilah yang menyebabkan banyak senjata tajam yang kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Umumnya tawuran yang terjadi antar remaja dipicu karena saling ejek-mengejek, merebutkan seorang wanita, dan juga agar kelompoknya lebih dikenal. Masalah ini sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dan bahkan sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum

² Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptartha Jaya, Jakarta, hal. 81.

yang berujung pada tindak pidana. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam tawuran sering menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk melukai atau bahkan melumpuhkan lawannya dan tidak jarang berakhir dengan kematian. Maraknya tindak kekerasan, salah satunya adalah kasus tawuran di kalangan pelajar Indonesia, merupakan salah satu indikator menuju kehancuran sebuah bangsa³.

Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian Negara dalam menegakan kewajiban Negara yaitu melakukan perlindungan warga Negeranya. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuatan dan sanksi yang tidak sinkron dalam hukum pidana, yang di mana dalam hukum sudah jelas dilarang serta mempunyai sanksi yang cukup berat tapi masih juga dilanggar dan tidak maksimal dalam penegakannya. Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia mulai dari zaman penjajahan belanda hingga sekarang banyak sekali penyalahgunaan senjata tajam memakan korban jiwa, kerugian moril dan kerugian materil. Pemerintah sebagai penguasa melakukan berbagai cara salah satunya ialah menggunakan hukum pidana yang berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat telah memberikan sanksi yang berat untuk siapa saja yang yang melanggar namun dalam pelaksanaanya tidak dipungkiri penegak hukum kesulitan karena kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sudah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupannya.

³ Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), hal. 14.

Kasus kepemilikan senjata tajam menimpa seorang pemuda bernama Rio Ifdol Wado Purba berusia 19 tahun berasal dari Jalan Gatot Subroto, Lingkungan V Kelurahan Pondok Batu, Kab. Tapanuli Tengah yang dimana pemuda ini harus diamankan oleh polisi akibat diketahui membawa senjata tajam jenis pisau penusuk. Polisi mengamankan pria tersebut dengan barang bukti berupa sebilah pisau penusuk sepanjang 29 sentimeter. Akibat kepemilikan senjata tajam tersebut tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu menguasai senjata tajam tanpa izin.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga terdapat suatu kasus yaitu perkara No.394/Pid.Sus/2020/PN Sbg. Dimana kasus tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 07 Juni 2020. Dalam kasus tersebut, Bahwa ia Terdakwa Rio Ifdol Wado Purba alias Ifdol pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 23.05 WIB setidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di depan Gereja HKBP Kota Sibolga, Awalnya Saksi Basis Ps Sihotang, Saksi Zulham Saleh Lubis dan Saksi Ari Handesri (ketiganya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga akan melakukan tawuran.

Kemudian atas informasi tersebut ketiga saksi dari Kepolisian langsung menuju tempat dimaksud dan sesampainya ditempat lokasi tersebut para saksi-saksi melihat kerumunan anak remaja dan langsung menghampiri, tetapi anak remaja tersebut pun langsung berlarian membubarkan diri. Lalu saat itu saksi Basis, Zulham, dan saksi Saleh mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau

sangkur dengan panjang 29 cm, yang terselip pada pinggang bagian kanan Terdakwa yang mana tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk di pergunakan pada saat melakukan tawuran. Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO IFDOL WADO PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa Senjata Penusuk” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Rio Ifdol Wado Purba alias Ifdol yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan aksi tawuran, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa Rio Ifdol Wado Purba alias Ifdol tersebut, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI TAWURAN DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN.Sbg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam (Studi Putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN. Sbg) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam (Studi Putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN. Sbg) ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam (Studi Putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN. Sbg).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam (Studi Putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN. Sbg).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembang Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana di luar KUHP.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam memahami penanganan dan penegakan hukum yang melakukan tindak pidana tawuran antar remaja yang terjadi di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum kepada penulis khususnya serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya

itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana Sudarto mengemukakan pendapatnya adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut⁵. Sudarto juga menyatakan bahwa pembuat dapat dipidana harus dipenuhi beberapa syarat,⁶ yakni:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Si pembuat mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan.

Oleh karena itu, menurut saya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu

⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11.

⁵ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-3, Jakarta, hal. 70.

⁶ *Ibid*, hal. 95

adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya dapat dikategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, apabila yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁷ Alasan pemaaf sendiri dapat diartikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan “*faits d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.⁸

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pembedaan.

⁷ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 127.

⁸ Faisal, *Op.Cit*, hal. 172-173.

3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subective guilt).

Dengan adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan pertanggungjawaban pidana.⁹ Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dalam hal ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen sttraf zonder schuld/keine straf ohne schuld*). Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, yang oleh Simon mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan antara lain; sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya yang dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.¹⁰ Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

⁹ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 179.

¹⁰ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 110.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sudarto berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan maka harus ada pencelaan *ethics* (kesusilaan), berapa pun kecilnya. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur *ethics* (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Namun tidak selalu orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan tidak susila itu dapat dikatakan bersalah, dalam arti dicela menurut hukum.¹¹

Menurut hemat penulis kesalahan adalah suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum yang dimana menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Karena perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Tawuran

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Pidana Tawuran

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana/ tindak pidana.¹² Moeljatno berpendapat bahwa ada empat istilah yang resmi digunakan untuk satu pengertian *strafbaarfeit*, yaitu ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan

¹¹ Faisal, *Op.Cit*, hal. 112

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 72.

yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹³ Dalam hal penggunaan istilah tersebut penulis memilih menggunakan kata tindak pidana.

Moeljatno juga mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para ahli/sarjana hukum. Pendapat para ahli ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Aliran monisme sendiri dianut oleh: Simons, Wirjono Prodjodikoro, J.E. Jonkers, H.J. Van Schravendijk.

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan didalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵ Simons juga memberikan alasan mengapa pengertian *strafbaar feit* seperti yang dirumuskan diatas, yaitu;

- (1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang,
- (2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang,
- (3) Setiap *steafbaar feit* merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “*onrechtmatige handeling*”.¹⁶

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah: “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang

¹³ Faisal, *Op.Cit*, hal. 69.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 51.

¹⁵ M.J.P. Sagala, *Hukum Pidana Jilid I*, Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana, Medan, 2010, hal.14.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 52.

dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁷ Sedangkan yang menganut aliran dualisme ialah: Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸ R. Tresna menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana atas perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman”.

Vos juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu “kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Istilah yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa Pidana;
2. Perbuatan Pidana;
3. Pelanggaran Pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana diatas mengarah kepada dua hal, yaitu yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara langsung dapat dijatuhi sanksi pidana karena hal itu bergantung kepada apakah orang itu memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

¹⁷ M.J.P. Sagala, *Op.Cit*, hal.14.

¹⁸ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal. 100.

¹⁹ Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, 2001, hal 21.

Menurut hemat penulis tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukakn kejahatan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Menurut P.A.F Lamintang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²⁰

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrchttelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hal. 193-194.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dari pandangan aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*crimical act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangann yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut:²¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Stafbaar feit*) adalah:²²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar person*).

²¹ Andi Hamizah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 88.

²² Sudarto, *Op.cit*, hal. 40-42.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka hukum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- b. Perbuatan itu berentangan dengan hukum;
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat;
- e. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Bersifat melawan hukum atau
- c. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pengertian Tindak Pidana Tawuran dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Tawuran

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.²⁴ Tindak pidana tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu yang dimana siapa yang melanggar aturan hukum akan diberi sanksi pidana.

Tawuran juga merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu tindakan yang negatif dan merupakan tindak pidana.²⁵ Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar.

Tindak pidana tawuran antar pelajar tentu membuat resah bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya. Tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan banyak pihak. Tawuran yang dilakukan oleh remaja tentu merugikan diri remaja itu sendiri. Selain itu tawuran juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orangtua, dan lingkungan sekitar. Kerugian yang ditimbulkan akibat tawuran ini bermacam-macam mulai dari kerugian fisik maupun kerugian nonfisik atau kerugian materi dan nonmateri. Ketika para pelajar melakukan tawuran, maka mereka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi diri mereka dan lingkungan mereka, karena pada saat remaja, emosi seseorang masih labil atau belum stabil sehingga jika ada masalah kecil, masalah itu bisa menjadi masalah yang besar sehingga mereka melakukan tawuran.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1151.

²⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 90.

Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para pelajar dan yang paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa untuk orang disekitarnya pada saat terjadi tawuran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di mana terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan masyarakat, dan antara seseorang dengan negara. Untuk itu dalam KUHP telah tersedia ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 170 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama”, yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka;
3. Dengan tenaga bersama/secara bersamasama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan, memberikan ketentuan bahwa, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat dengan pidana

penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.²⁶ Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang;
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Menurut hemat penulis bahwa tawuran merupakan salah satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan, karena satu pihak dengan pihak yang lain berusaha saling menyakiti secara fisik baik dengan atau tanpa alat bantu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Tawuran

Adapun hal mendasar yang memicu munculnya peristiwa tawuran antar pelajar diantaranya melemahnya budi pekerti, melemahnya kecerdasan emosional, dan beum efektif pendidikan karakter. Hal lain yang menyebabkan langgengnya tawuran adalah adanya keerlibatan lingkungan sekitar yang permisif sebagai tempat penitipan benda-benda tawuran atau tempat mengumpulnya anak-anak, ketidak siagaan aparat keamanan, kecanggihan teknologi informasi serta kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana penggabungan dan pemindahan sekolah yang berlokasi strategis.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 140.

²⁷ Harrys Pratama Teguh, *TEORI dan PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK dalam HUKUM PIDANA Dilengkapi studi kasus*, Andi Offet, Yogyakarta, 2018, hal. 397.

Tindak pidana tawuran antar pelajar sendiri sebenarnya diatur diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, jelaslah demikian secara harfiah pengeroyokan adalah salah satu kekerasan yang di atur oleh KUHP baik itu untuk orang dewasa maupun orang yang belum tergolong dewasa hal inilah yang melatarbelakangi bahwasanya tawuran merupakan pengeroyokan atau perkelahian antarpelajar yang satu dengan pelajar yang lain.

Adapun jenis-jenis tindak pidana tawuran pelajar atau remaja terbagi menjadi:

- a) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun bersifat tradisional.
- b) Tawuran remaja antara dua kelompok pelajar yang masih ada dendam lama yang belum terlampiaskan dan saling ejek-mengejek di sosial media.
- c) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
- d) Tawuran remaja antara dua kelompok, geng A dan geng B yang berbeda tempat tinggal dikarenakan pada saat melakukan olahraga seperti bermain sepak bola, futsal, volley dan lain-lain yang menyebabkan salah satu dari geng yang menang mengejek geng yang kalah sampai akhirnya terjadi tawuran.

C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik.²⁸

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”

Senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang di mana Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2. Pasal 2 pada Undang-Undang 12/Drt/1951 berbunyi antara lain:

Pasal 2 :

- (1) Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atauserjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikan, senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau

²⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/senjata>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 22.00 WIB

untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling bersangkutan di mana Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait senjata tajam yang di perbolehkan beredar di Indonesia. Senjata tajam yang diperbolehkan dapat dikaji melalui pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana pasal tersebut mengatur mengenai tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk pada Pasal 2 ayat (1) bila barang-barang tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan guna pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka, barang kuno, barang ajaib.

Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia cukup besar, menunjukkan masih minimnya kepedulian bangsa berupa penghargaan terhadap perlindungan warga negara, juga menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak sinkron, karena perilaku dan perilaku yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana memiliki saksi pidana yang serius. Tapi masih ada tindakan ilegal. Masyarakat di setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya dan budaya yang berbeda, sehingga kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya.

Pada Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam bisa beredar dengan legal yang apabila memenuhi salah satu hal yang di atur pada Pasal 2 ayat (2). Pengawasan yang diatur oleh Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tidak membuat peredaran dan kepemilikan senjata tajam menjadi sulit akan tetapi semakin hari kepemilikan senjata tajam dan peredaran senjata tajam semakin marak dan bebas, contoh dari bebasnya peredaran senjata tajam ialah siapa saja

dan dimana saja dapat membeli ataupun menjual senjata tajam tanpa pengawasan, dan senjata tajam dapat pula di jumpai di media *online*.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.²⁹

Dari bebasnya peredaran tersebut dewasa ini penyalahgunaan senjata tajam banyak sekali terjadi di Indonesia yang di mana senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum seperti halnya mengancam, tawuran, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia terkait penyalahgunaan senjata tajam ini kerap dilakukan oleh penegak hukum guna mengurangi intensitas disalahgunakannya senjata tajam.

2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Berbicara tentang senjata tajam, biasanya deskripsi tentang benda atau benda yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau

²⁹ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 6.

pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam. Larangan penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyangkut, menyembunyikan, menerima, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata peusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun (sepuluh tahun).

Mengingat adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan lain, seperti kejahatan dengan kekerasan terhadap orang lain, sehingga penggunaan senjata tajam dilarang. Ada banyak kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan. Senjata tajam merupakan alat runcing yang bisa digunakan secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Senjata itu bisa sesederhana tongkat atau serumit rudal balistik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional

merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa senjata tajam yaitu:³⁰

a. Pisau Sangkur

Pisau sangkur merupakan salah satu jenis pisau yang sering digunakan para pencinta alam untuk melakukan survival di alam liar. Tidak hanya itu, ada banyak jenis pisau sangkur terbaik dunia yang juga digunakan oleh militer sebagai senjata andalan. Jenis pisau sangkur ini menjadi salah satu senjata yang mematikan bagi seorang tentara dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini dikarenakan pisau sangkur dengan model tertentu sangat mudah untuk digunakan melumpuhkan lawan pada saat perkelahian jarak dekat.

b. Keris

Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk kejahatan, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, seperti:

- 1). upacara pernikahan;
- 2). Pengukuhan Raja;
- 3). Saat mengambil sumpah.

c. Tombak

Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk melanggar hukum.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk operasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu digunakan sebagai alat untuk bertarung antar individu. Di beberapa daerah di Jawa Timur, penjahat sering menggunakan kerang ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, kompleks tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun, namun dengan nama yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak, atau istilahnya kadang disebut juga kapak, biasanya terbuat dari logam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.

f. Parang

Merupakan senjata besi tajam, biasanya berbentuk relatif sederhana tanpa jeruji. Ini dapat digunakan sebagai alat pemotong atau alat pemotong. Parang ini juga digunakan di bidang pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah senjata tajam dengan mata pisau yang panjang. Pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dan hanya satu sisi yang tajam. Dalam beberapa budaya, pedang

³⁰ www.artikel.indonesia.com tentang senjata tajam.

biasanya memiliki ketajaman paling tinggi dibandingkan senjata lainnya, dan pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah senjata tajam yang terbuat dari batang besi. Dan gunakan ketapel sebagai booster. Busur sangat populer di kalangan masyarakat karena mudah dibuat dan murah pembuatannya. Sebab, bagi orang dewasa, anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Baru-baru ini telah banyak digunakan sebagai alat kejahatan dan perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah sejenis pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong, dan yang terbaik adalah memakai dua pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang di negara manapun. Cara penumpukan katana berbeda pada pemakainya, sama seperti pedang lainnya, dengan bilah menghadap ke bawah. Katana persis berlawanan arah dengan bilahnya menghadap ke atas.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³¹

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan

³¹ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 148.

benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.

Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³²

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).

³² AL. Wisnubrdoto, *Ibid*, hal. 151.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan

di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.³³

B. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

³³ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5

ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁴

BAB III

³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

E. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam Studi Putusan No. 394/Pid.Sus//2020/PN. Sbg.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai bagian kajian utama. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus

(*case approach*)³⁵. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana aksi tawuran dengan membawa senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 394/Pid.Sus/2020/PN. Sbg.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

A. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung data primer yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan buku yang berkaitan dengan penyertaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

C. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

